



KEPALA DESA

PERATURAN DESA TEMPURSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah;
2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun

- 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);
  36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
  37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);
  38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
  39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 41);
  40. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
  41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 tahun 2023 tentang standard Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 52);
  42. Peraturan Desa Tempursari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2017 Nomor 2);
  43. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);
  44. Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021- 2026 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tempursari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020- 2028 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2024 Nomor 3);
  45. Peraturan Desa Tempursari Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2023 Nomor 4);

46. Peraturan Desa Tempursari Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2023 Nomor 8);
47. Peraturan Desa Tempursari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tempursari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tempursari Nomor 2 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2024 Nomor 5);
48. Peraturan Kepala Desa Tempursari Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tempursari Nomor 1 tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2024 (Berita Desa Tempursari Tahun 2024 Nomor 7);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI**  
**Dan**  
**KEPALA DESA TEMPURSARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPURSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG- JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.542.090.703,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	567.137.203,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	590.628.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	60.247.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	182.678.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	145.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.546.090.703,00
Surplus/Defisit	Rp.	4.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	4.000.000,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
  - 1. Laporan Realisasi APBDes.
  - 2. Catatan Atas laporan Keuangan.
- b. Lampiran II :
  - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
  - 2. Laporan Realisasi Kegiatan Periode C Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempursari.

Ditetapkan di Desa Tempursari  
Pada tanggal 31 Januari 2025  
KEPALA DESA TEMPURSARI

ttd

DAHRONI

Diundangkan di Desa Tempursari  
Pada Tanggal 31 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA TEMPURSARI

ttd

SAPTO TRAPSILO  
LEMBARAN DESA TEMPURSARI TAHUN 2025 NOMOR 2



Lampiran I  
 Peraturan Desa Tempursari  
 Nomor 2 Tahun 2025  
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
 pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES PERIODE 1 Januari – 31 DESEMBER  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : TEMPURSARI  
 KECAMATAN : CANDIMULYO  
 KABUPATEN : MAGELANG

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA			SISA ANGGARAN
							DANA DESA (DD)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	PBH, PBP, DLL	
1			2	6	9	10	11	12	13	14
a	b	c								
1			<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>567.137.203,00</b>	<b>550.319.189,00</b>					
1	1		<b>PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL APARATUR DESA</b>	<b>463.682.601,00</b>	<b>448.363.601,00</b>					
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	54.786.000,00	100%	-	54.786.000,00	-	0,00
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.109.200,00	279.109.200,00	100%	-	279.109.200,00	-	0,00
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.621.284,00	16.621.284,00	100%	-	16.621.284,00	-	0,00
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :	61.271.450,00	45.962.117,00		-	45.962.117,00		15.309.333,00
			- Belanja barang perlengkapan Pemerintah Desa	19.014.463,00	19.014.463,00	100%	-	19.014.463,00	-	0,00
			- Belanja jasa honorarium	17.700.000,00	17.700.000,00	100%	-	17.700.000,00	-	0,00
			- Belanja SPPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	-	3.000.000,00	-	0,00
			- Belanja operasional perkantoran :	16.956.987,00	1.647.654,00					
			1. Jasa langganan listrik	1.200.000,00	1.165.809,00	100%	-	1.165.809,00	-	31.191,00
			2. Jasa perpanjangan pajak	300.000,00	192.500,00	100%	-	192.500,00	-	107.500,00
			3. Jasa transaksi keuangan	256.987,00	179.370,00	70%	-	-	179.370,00	77.617,00

			4. Jasa Kontribusi Asosiasi	15.000.000,00	0,00	0%	-	-	0,00	15.000.000,00
			- Belanja pemeliharaan kendaraan dan alat kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	100%	-	4.600.000,00	-	0,00
			- Biaya admin bank	200.000,00	109.975,00	54%	-	-	109.975,00	90.025,00
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	26.220.000,00	26.220.000,00	100%	-	26.220.000,00	-	0,00
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD	4.825.000,00	4.825.000,00	100%	-	4.825.000,00	-	0,00
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa	20.850.000,00	20.840.000,00	99,95%	20.840.000,00	-	-	10.000,00
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>39.274.813,00</b>	<b>39.274.813,00</b>					
1	2	01	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan	35.903.813,00	35.903.813,00	100%	-	25.703.813,00	10.200.000,00	0,00
			- Kipas angin dan speaker aktif	2.400.000,00	2.400.000,00	100%	-	1.700.000,00	700.000,00	0,00
			- Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	100%	-	-	9.500.000,00	0,00
			- Kendaraan roda 2	24.003.813,00	24.003.813,00	100%	-	24.003.813,00	-	0,00
1	2	03	Pembangunan/ Peningkatan gedung/ Prasarana kantor Desa	3.371.000,00	3.371.000,00	100%	-	3.371.000,00	-	0,00
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, CAPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>11.770.000,00</b>					
1	3	02	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran untuk Sosialisasi Verval SDGs Desa	2.775.000,00	2.775.000,00	100%	2.775.000,00	-	-	0,00
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.195.000,00	3.195.000,00	100%	3.195.000,00	-	-	0,00
1	3	05	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif untuk Musdesus Penetapan KPM BLT DD)	2.525.000,00	2.525.000,00	100%	2.525.000,00	-	-	0,00
1	3	91	Pendataan/ Penyusunan/ Pemutakhiran Monografi Desa Berbasis Aplikasi Amongrasa	3.275.000,00	3.275.000,00	100%	3.275.000,00	-	-	0,00
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>PENYELENGGARAAN TATA PRADJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN</b>	<b>44.193.002,00</b>	<b>42.694.321,00</b>					
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)	3.550.000,00	3.550.000,00	100%	3.550.000,00	-	-	0,00
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Dusun	3.072.500,00	3.072.500,00	100%	3.072.500,00	-	-	0,00
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes)	6.425.000,00	6.425.000,00	100%	6.425.000,00	-	-	0,00
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, LPJ dll)	11.845.000,00	11.845.000,00	100%	11.845.000,00	-	-	0,00



<b>2</b>	<b>3</b>		<b>SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>405.888.000,00</b>	<b>391.762.250,00</b>					
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	10.170.000,00	10.170.000,00	100%	10.170.000,00	-	-	0,00
2	3	05	Pemeliharaan Sarana Prasarana jalan	3.900.000,00	3.900.000,00	100%	3.900.000,00	-	-	0,00
2	3	10	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Tempursari I	75.000.000,00	75.000.000,00	100%	-	-	75.000.000,00	0,00
2	3	10	Pembangunan Pemenuhan betonisasi jalan dari depan Sutinah sampai pertigaan jalan gayam	8.295.000,00	8.105.500,00	100%	8.105.500,00	-	-	189.500,00
2	3	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Telasah/ makadam jalan Lingkungan samping rumah Bapak Sriyono Sampai Samping Rumah bapak Dul majid Dusun Tempursari I	28.990.000,00	28.042.500,00	100%	28.042.500,00	-	-	947.500,00
2	3	14	Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana jalan berupa Pembangunan selokan jalan desa samping lapangan sepak bola Dusun Tempursari I	83.719.000,00	80.300.250,00	100%	80.300.250,00	-	-	3.418.750,00
2	3	14	Pembangunan/ Peningkatan selokan jalan Dusun Tempursari II (depan ibu Iftiras)	6.766.000,00	6.713.000,00	100%	6.713.000,00	-	-	53.000,00
2	3	14	Rehabilitasi gorong- gorong jalan samping rumah Bapak Sutrisno Dusun Tempursari I	15.756.000,00	14.285.000,00	100%	14.285.000,00	-	-	1.471.000,00
2	3	90	Pembangunan Talud/ senderan jalan pemukiman belakang Rumah Bapak Sriyono Dusun Tempursari I	47.819.000,00	44.363.000,00	100%	44.363.000,00	-	-	3.456.000,00
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi talud/ senderan Dusun Tempursari I	50.000.000,00	50.000.000,00	100%	-	-	50.000.000,00	0,00
2	3	90	Pembangunan Pengaman Jalan desa	75.473.000,00	70.883.000,00	100%	70.883.000,00	-	-	4.590.000,00
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>32.028.000,00</b>	<b>31.664.000,00</b>					
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab RTLH	20.525.000,00	20.525.000,00	100%	20.525.000,00	-	-	0,00
2	4	11	Pembangunan Bak Filter air bersih Dusun Tempursari II	11.503.000,00	11.139.000,00	100%	11.139.000,00	-	-	364.000,00
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>SUB BIDANG PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>19.274.000,00</b>	<b>19.225.584,00</b>					
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa/ Info Grafis Keuangan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	-	-	0,00
2	6	02	Kegiatan Fasilitasi Puskesmas	3.890.000,00	3.890.000,00	100%	3.890.000,00	-	-	0,00
2	6	02	Pengadaan Sarpras Puskesmas	4.500.000,00	4.500.000,00	100%	4.500.000,00	-	-	0,00
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	9.644.000,00	9.595.584,00	100%	9.595.584,00	-	-	48.416,00

<b>2</b>	<b>8</b>		<b>SUB BIDANG PARIWISATA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>					
2	8	01	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pariwisata milik Desa	3.600.000,00	0,00	0%	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
<b>3</b>			<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>60.247.000,00</b>	<b>60.247.000,00</b>					
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>SUB BIDANG KETRENTAMAAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYAARAKAT</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>23.350.000,00</b>					
3	1	01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Insentif Linmas	9.000.000,00	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	-	-	0,00
3	1	02	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes	1.750.000,00	1.750.000,00	100%	-	-	1.750.000,00	0,00
3	1	90	Penyelesaian sengketa antar masyarakat untuk insentif RT-RW	12.600.000,00	12.600.000,00	100%	-	12.600.000,00	-	0,00
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>					
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan untuk HUT RI	19.800.000,00	19.800.000,00	100%	19.800.000,00	-	-	0,00
3	2	93	Pengiriman kontingen lomba keagamaan/ hari santri	0,00	0,00	0%	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>					
3	3	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik desa	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	-	-	0,00
<b>3</b>	<b>4</b>		<b>SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYAARAKAT</b>	<b>15.097.000,00</b>	<b>15.097.000,00</b>					
3	4	02	Pembinaan LKMD	1.307.000,00	1.307.000,00	100%	-	-	1.307.000,00	0,00
3	4	03	Pembinaan PKK	7.940.000,00	7.940.000,00	100%	7.940.000,00	-	-	0,00
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.850.000,00	5.850.000,00	100%	-	-	5.850.000,00	0,00
<b>4</b>			<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>182.678.500,00</b>	<b>176.222.250,00</b>					
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>175.441.500,00</b>	<b>168.985.250,00</b>					
4	2	06	Pembangunan saluran Irigasi sawah/ wangang tengah	94.698.000,00	89.589.750,00	100%	89.589.750,00	-	-	5.108.250,00
4	2	06	Pembangunan saluran Irigasi sawah/ wangang kenteng	80.743.500,00	79.395.500,00	100%	79.395.500,00	-	-	1.348.000,00
<b>4</b>	<b>3</b>		<b>SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>					
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	-	-	4.000.000,00	0,00

4	6		<b>SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4	6	91	Fasilitasi Pengelolaan Bumdesa	0,00	0,00	0%	-	-	-	-
4	7		<b>SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>3.237.000,00</b>	<b>3.237.000,00</b>					
4	7	91	Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	3.237.000,00	3.237.000,00	100%	3.237.000,00	-	-	0,00
5			<b>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>145.400.000,00</b>	<b>140.400.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>			
5	1		<b>SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>					
5	1	00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	0,00	0%	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
5	3		<b>SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK</b>	<b>140.400.000,00</b>	<b>140.400.000,00</b>					
5	3	90	Bantuan Langsung Tunai	140.400.000,00	140.400.000,00	100%	140.400.000,00	-	-	0,00
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.546.090.703,00</b>	<b>1.499.428.237,00</b>					
			<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>43.557.262,00</b>					<b>(47.557.262,00)</b>
6			<b>PEMBIAYAAN</b>							
6	1	01	Silpa Tahun Sebelumnya	4.000.000,00	4.256.987,00					256.987,00
			<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.256.987,00</b>					<b>(256.987,00)</b>
			<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>47.814.249,00</b>					<b>(47.814.249,00)</b>

Tempursari, 31 Januari 2025  
KEPALA DESA TEMPURSARI

ttd

DAHRONI

